WALIKOTA LHOKSEUMAWE
PROVINSI ACEH

PERATURAN WALI KOTA LHOKSEUMAWE

NOMOR 9 TAHUN 2023

TENTANG

PENGEMBANGAN KOMPETENSI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL MELALUI JALUR PENDIDIKAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALI KOTA LHOKSEUMAWE,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka peningkatan kapasitas, kompetensi, dan profesionalisme sumber daya manusia Aparatur serta mengatasi kesenjangan kualifikasi Pendidikan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe, perlu diatur Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil melalui Jalur Pendidikan di Lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe;

b. bahwa ketentuan pengaturan tentang Pemberian Izin Belajar dan Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil dalam Lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe sesuai dengan Peraturan Wali Kota Lhokseumawe Nomor 19 Tahun 2010 tentang Pemberian Izin Belajar dan Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil dalam Lingkungan Pemerintahan Kota Lhokseumaw sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Lhokseumawe tentang Pengembangan Kompetensi Bagi Pegawai Negeri Sipil Melalui Jalur Pendidikan Di Lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4109);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Secara Efektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4239);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 122 Tahun 2017 tentang Tugas Belajar dan Izin Belajar Pegawai Negeri Sipil Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1784);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);

12. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe (Lembaran Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2016 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENGEMBANGAN KOMPETENSI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL MELALUI JALUR PENDIDIKAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Lhokseumawe.
2. Kota adalah Kota Lhokseumawe.
3. Pemerintah Daerah Kota yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Lhokseumawe yang terdiri atas Wali Kota Lhokseumawe dan Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Lhokseumawe.
5. Pejabat Yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
7. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disebut BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Lhokseumawe;
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut dengan PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Kota Lhokseumawe yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe;
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe;
10. Jabatan Struktural adalah jabatan sebagaimana terdapat dalam Struktur Organisasi Pemerintah Kota Lhokseumawe;
11. Jabatan Fungsional adalah jabatan sebagaimana terdapat dalam Jabatan Fungsional dan Fungsional Umum dalam Struktur Organisasi Pemerintah Kota Lhokseumawe;
12. Pendidikan formal adalah pendidikan yang dilaksanakan oleh sekolah atau perguruan tinggi negeri atau swasta;

13. Mahasiswa Tugas Belajar adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk mengikuti tugas belajar berdasarkan Keputusan PPK;
14. Tugas Belajar adalah penugasan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada Pegawai Negeri Sipil untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau yang setara baik di dalam atau di luar negeri dan bukan atas biaya sendiri, dengan meninggalkan tugas sebagai Pegawai Negeri Sipil;
15. Tugas Belajar Mandiri adalah penugasan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada Pegawai Negeri Sipil untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau yang setara baik di dalam atau di luar negeri dalam kondisi tertentu dilakukan dengan biaya sendiri, dengan / tidak diberhentikan dari jabatan tugas sebagai Pegawai Negeri Sipil;
16. Tugas Belajar Berkelanjutan adalah melaksanakan tugas belajar berkelanjutan secara berturut untuk paling banyak 1 (satu) kali jenjang pendidikan di atasnya dengan memenuhi beberapa persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan;
17. Ikatan Pengabdian adalah Pernyataan Kesediaan melaksanakan tugas Kembali sebagaimana mestinya bagi alumni tugas belajar pada Pemerintah Kota Lhokseumawe;
18. Penyelenggara Beasiswa adalah lembaga yang secara fungsional menangani penyelenggaraan beasiswa;
19. Masa Kerja Aktif adalah masa kerja terhitung mulai aktif bekerja di lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe;
20. Keputusan Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Keputusan CPNS adalah Keputusan Pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil;
21. Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Keputusan PNS adalah Keputusan Pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil;
22. Keputusan Pangkat Terakhir adalah Keputusan Kenaikan Pangkat terakhir;
23. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS yang disusun dan disepakati bersama antara pegawai dengan atasan pegawai;
24. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, yang selanjutnya disingkat BAN-PT adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk melakukan dan mengembangkan Akreditasi Perguruan Tinggi secara mandiri.

BAB II
TUGAS BELAJAR

Bagian Kesatu
Seleksi dan Persyaratan

Pasal 2

Perencanaan pemberian tugas belajar didasarkan pada formasi kebutuhan sumber daya aparatur sesuai dengan kompetensi yang diperlukan Pemerintah Kota dalam upaya peningkatan kinerja instansi yang ditetapkan oleh PPK serta didasarkan pada ketersediaan anggaran sesuai kemampuan daerah bagi pemberian tugas belajar dengan biaya daerah.

Pasal 3

(1) Bagi PNS yang akan mengajukan tugas belajar harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan berdasarkan:
   a. penilaian administrasi;
   b. pengkajian program studi yang diminati;
   c. seleksi akademis.

(2) Penilaian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
   a. persyaratan umum; dan
   b. persyaratan khusus.

(3) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
   a. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Sehat dari dokter pemerintah;
   b. tidak sedang mengikuti pendidikan atau telah memiliki gelar yang setingkat dengan program pendidikan yang diminati;
   c. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang dan berat selama 1 (satu) tahun terakhir;
   d. memiliki SKP, 2 (dua) tahun terakhir dengan nilai baik;
   e. disetujui/direkomendasikan oleh atasan dengan mempertimbangkan loyalitas, motivasi kebutuhan organisasi dan relevansi serta jalannya pelaksanaan pekerjaan di SKPK;
   f. bersedia menjalani masa ikatan pengabdian pada Pemerintah Kota Lhokseumawe sesuai waktu yang ditentukan;
   g. menandatangani perjanjian terkait pemberian tugas belajar; dan
   h. bersedia menjalani pendidikan dengan jumlah bantuan biaya pendidikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah bagi Pegawai Negeri Sipil yang pendidikannya dibiayai oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe.

(4) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
   a. memiliki masa kerja aktif di lingkungan Pemerintah Kota sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal pengangkatan sebagai PNS 100% (seratus persen);

b. bagi setiap PNS yang akan mengusulkan tugas belajar maupun tugas belajar mandiri harus memilih jurusan relevan (linear) dengan jenjang pendidikan yang sudah dimiliki sebelumnya;
c. batas usia pada saat mengajukan tugas belajar Prioritas atau kebutuhan khusus dan dibiayai oleh Pemerintah Kota, biaya sponsor dan atau dibiayai sendiri/mandiri adalah sebagai berikut:
    1. untuk tugas belajar program Diploma Tiga (D-III), berusia setinggi-tingginya 25 (Dua puluh lima) tahun;
    2. untuk tugas belajar program Diploma Empat (D-IV) atau Strata Satu (S1) berusia setinggi-tingginya 46 (Empat puluh enam) Tahun;
    3. untuk tugas belajar program Strata Dua (S2) berusia setinggi-tingginya 52 (Lima puluh dua) Tahun;
    4. untuk tugas belajar program Pendidikan dokter Spesialis sesuai dengan syarat institusi penyelenggara pendidikan;
    5. untuk tugas belajar program Strata Tiga (S3) berusia setinggi-tingginya 52 (Lima puluh dua) Tahun; dan
    6. untuk tugas belajar pada angka 1 sampai dengan angka 5, PNS dimaksud dihentikan dari jabatan.
d. Batas usia pada saat mengajukan tugas belajar bagi yang dibiayai oleh Pemerintah Kota, biaya sponsor dan atau dibiayai sendiri/mandiri adalah sebagai berikut:
    1. untuk tugas belajar program Diploma Tiga (D-III), berusia setinggi-tingginya 25 (Dua puluh lima) tahun;
    2. untuk tugas belajar program Diploma Empat (D-IV) atau Strata Satu (S1) berusia setinggi-tingginya 46 (Empat puluh enam) Tahun;
    3. untuk tugas belajar program Strata Dua (S2) berusia setinggi-tingginya 52 (Lima puluh dua) Tahun;
    4. untuk tugas belajar program Pendidikan dokter Spesialis sesuai dengan syarat institusi penyelenggara pendidikan;
    5. untuk tugas belajar program Strata Tiga (S3) berusia setinggi-tingginya 52 (Lima puluh dua) Tahun; dan
    6. untuk tugas belajar pada angka 1 sampai dengan angka 5, boleh tidak dihentikan dari jabatan.
e. PNS yang ditunjuk melalsanakan tugas belajar prioritas khusus tetap mempertimbangkan persyaratan sebagaimana diatur dalam huruf c dan huruf d kecuali ada pertimbangan lain;
f. memiliki pangkat/golongan ruang minimal sebagai berikut:
    1. Pengatur Muda Tk. I (II/b) untuk tugas belajar program Diploma Tiga (D-III), Diploma Empat (D-IV) atau Strata Satu (S1);
    2. Penata Muda (III/a) untuk tugas belajar program Strata Dua (S.2);

3. Penata (III/c) untuk tugas belajar program Pendidikan dokter Spesialis yang dibiayai oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe atau dibiayai sendiri, atau Penata Muda Tk.I (III/b) untuk tugas belajar program Pendidikan dokter Spesialis yang dibiayai oleh Penyelenggara Beasiswa; dan
4. Penata Muda Tk.I (III/b) untuk tugas belajar program Strata Tiga (S3).

g. memiliki ijazah pendidikan terakhir yang telah tercatat secara administrasi kepegawaian sebagai berikut:
1. Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) atau yang sederajat untuk tugas belajar program Diploma Tiga (D-III);
2. Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) dan/atau yang sederajat, Diploma Dua (D-II) dan/atau Diploma Tiga (D-III) untuk tugas belajar program Diploma Empat (D-IV) dan/atau Strata Satu (S1);
3. Ijazah Diploma Empat (D-IV) dan/atau Strata Satu (S1) untuk tugas belajar program Strata Dua (S2);
4. Ijazah profesi dokter untuk tugas belajar program Pendidikan dokter Spesialis; dan
5. Ijazah Strata Dua (S2) untuk tugas belajar program Strata Tiga (S3).

h. mempunyai kemampuan akademik yang ditunjukkan melalui nilai rata-rata ujian akhir (NEM/NUAN) atau Indeks Prestasi Komulatif (IPK) pendidikan terakhir, dengan batas nilai minimal:
1. nilai rata-rata Ijazah 7,00 (tujuh koma nol nol) atau NEM/NUAN 6,50 (enam koma lima puluh) atau IPK 3,00 (tiga koma nol nol) untuk tugas belajar program Diploma Empat (D-IV) atau Strata Satu (S1) yang dibiayai oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe, atau IPK 2,75 (dua koma tujuh puluh lima) untuk tugas belajar program Diploma Empat (D-IV) atau Strata Satu (S1) yang dibiayai oleh Penyelenggara Beasiswa atau dibiayai sendiri;
2. nilai IPK 3,00 (tiga koma nol nol) untuk tugas belajar program Strata Dua (S2) atau Pendidikan Dokter Spesialis yang dibiayai oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe, atau IPK 2,50 (dua koma lima puluh) untuk tugas belajar program Strata Dua (S2) atau Pendidikan Dokter Spesialis yang dibiayai oleh Penyelenggara Beasiswa atau dibiayai sendiri; dan
3. nilai IPK 3,00 (tiga koma nol-nol) untuk tugas belajar program Strata Tiga (S3) yang dibiayai oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe, atau IPK 2,75 (dua koma tujuh puluh lima) untuk tugas belajar program Strata Tiga (S3) yang dibiayai oleh Penyelenggara Beasiswa atau dibiayai sendiri.

i. Bagi yang tidak memenuhi syarat nilai IPK sebagaimana dimaksud dalam huruf h dapat digantikan dengan Nilai Tes Potensi Akademik (TPA) dari lembaga berwenang atau ditunjuk oleh penyelenggara tugas belajar, dengan batas nilai minimal:

1. Nilai TPA 450 (empat ratus lima puluh) untuk tugas belajar program Diploma Empat (D-IV), Strata Satu (S.1) atau Strata Dua (S2); dan
2. Nilai TPA 550 (lima ratus lima puluh) untuk tugas belajar program Pendidikan Dokter Spesialis atau Strata Tiga (S3).

(5) Pengkajian program studi yang diminati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan program studi yang bersifat mendesak, strategis dan spesifik dari segi kebutuhan kelancaran tugas bidang substantif dan fasilitatif pada SKPK didasarkan pada pertimbangan objektif hasil analisis kepegawaian dan analisis kebutuhan tugas belajar.

(6) Seleksi akademis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh perguruan tinggi atau Penyelenggara Beasiswa.

Bagian Kedua
Perjanjian Tugas Belajar

Pasal 4

Surat perjanjian Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf (g), paling sedikit memuat:
a. subjek perjanjian;
b. kesepakatan para pihak;
c. objek yang diperjanjikan, antara lain nama perguruan tinggi, program studi dan akreditasi program studi, jangka waktu (masa) tugas belajar, hak dan kewajiban para pihak, konsekuensi atas pelanggaran kewajiban, keadaan kahar *(force majeur)*, dan penyelesaian sengketa;
d. memenuhi kesepakatan khusus dengan Pemerintah Kota Lhokseumawe
e. bersedia menyelesaikan pendidikan tepat waktu;
f. bersedia tidak pindah ke instansi lain di luar Pemerintah Kota selama melaksanakan tugas belajar dan paling kurang 5 (lima) Tahun setelah menyelesaikan tugas belajar; dan
g. bersedia menyampaikan laporan kemajuan akademik setiap semester.

BAB III
PERGURUAN TINGGI, JANGKA WAKTU DAN TATA ADMINISTRASI

Bagian Kesatu
Perguruan Tinggi

Pasal 5

(1) Perguruan Tinggi yang menjadi tempat PNS Tugas Belajar mengikuti pendidikan yaitu Perguruan Tinggi di dalam negeri dan/atau di luar negeri.

(2) Perguruan Tinggi di dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan PTN atau PTS dan atau Sekolah Tinggi Kedinasan.

(3) Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi Dalam Negeri tempat PNS Tugas Belajar mengikuti pendidikan, memiliki akreditasi:
   a. paling kurang "B" atau baik sekali dan telah bekerjasama dengan Pemerintah Kota; atau
   b. Akreditas C atau baik dari lembaga yang berwenang bagi program studi perguruan tinggi yang belum memiliki akreditasi B atau baik sekali atas persetujuan Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintah di bidang Perguruan Tinggi.

(4) Program studi yang dipilih dalam penyelenggaraan tugas belajar di perguruan tinggi harus memenuhi persyaratan:
   a. sesuai perencanaan kebutuhan tugas belajar instansi; dan
   b. penyelenggaraanya dalam jenis akademik, vokasi atau profesi.

(5) Tugas belajar yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi dapat dilakukan secara jarak jauh, kelas malam dan/atau sabtu-minggu sepanjang telah memiliki izin/persetujuan penyelenggaraan program studi yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan sesuai ketentuan perundang-undangan.

(6) Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi Luar Negeri tempat PNS Tugas Belajar mengikuti pendidikan harus diakui oleh Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia atau Kementerian Agama Republik Indonesia.

Bagian Kedua
Jangka Waktu

Pasal 6

(1) PNS yang diberikan Tugas Belajar harus menyelesaikan pendidikan sesuai jangka waktu yang telah ditentukan.

(2) Jangka waktu pelaksanaan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu :
   a. Program Diploma I (D-I) paling lama 1 (satu) tahun;
   b. Program Diploma II (D-II) paling lama 2 (dua) tahun;
   c. Program Diploma III (D-III) paling lama 3 (tiga) tahun;
   d. Program Diploma IV (D-IV)/ Strata (S-1) paling lama 4 (empat) tahun;
   e. Program Strata II (S-2) paling lama 2 (dua) tahun;
   f. Program Strata III (S-3) paling lama 4 (empat) tahun.

(3) Program pendidikan Spesialis bidang profesi diselesaikan dalam jangka waktu sebagaimana tercantum dalam surat keterangan jangka waktu perkuliahan dari perguruan Tinggi dan/atau lembaga profesi yang berkompeten.

(4) Jangka waktu Tugas Belajar sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak termasuk jangka waktu pembelajaran matrikulasi.

(5) Jangka waktu tugas belajar di perhitungkan sebagai masa kerja PNS:
   a. PNS yang menjalani tugas belajar untuk jangka waktu lebih dari 6 (enam) bulan diberhentikan dari jabatan.

b. PNS sebagaimana dimaksud pada huruf (a) selama menjalani tugas belajar berkedudukan pada unit kerja yang melaksanakan fungsi pengembangan sumber daya aparatur sampai dengan masa tugas belajar berakhir.
c. PNS yang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan dengan tetap melaksanakan tugasnya, dapat tidak diberhentikan dari jabatan dalam hal:
   1) memenuhi pertimbangan kebutuhan organisasi berdasarkan Surat Pertimbangan dan/atau Rekomendasi dari Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan
   2) memperhatikan sistem penyelenggaraan pendidikan yang dijalani.
d. PNS yang menjalani tugas belajar dan tidak diberhentikan dari jabatannya, selama menjalani masa tugas belajar berkedudukan pada unit kerja sesuai dengan jabatannya.

Pasal 7

(1) Jangka waktu pelaksanaan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) masing-masing dapat diperpanjang paling lama 2 (dua) semester persetujuan Perguruan Tinggi dan persetujuan Pemerintah Kota, dengan ketentuan:
   a. perubahan kondisi sistem studi/perkuliahan;
   b. keterlambatan penerimaan dana biaya tugas belajar; dan/atau
   c. penyelesaian tugas akhir membutuhkan tambahan waktu karena terdapat situasi dan kondisi di luar kemampuan PNS yang sedang menjalani tugas belajar.

(2) Perpanjangan jangka waktu tugas belajar dapat dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal terjadi keadaan kahar yang dinyatakan oleh pejabat/instansi yang berwenang.

(3) Perpanjangan jangka waktu tugas belajar ditetapkan oleh PPK dan diperhitungkan sebagai keseluruhan jangka waktu tugas belajar.

(4) Dalam hal PNS tidak dapat menyelesaikan tugas belajar setelah diberikan perpanjangan, maka PPK mencabut status Tugas Belajar PNS yang bersangkutan.

Bagian Ketiga
Tata Administrasi

Pasal 8

(1) PNS yang akan mengajukan tugas belajar dapat diusulkan oleh Kepala SKPK, Kepala Bagian di Sekretariat Daerah Kota dan pimpinan di tingkat kecamatan melalui Surat Pengantar ditujukan kepada Wali Kota c.q. Kepala BKPSDM atau sekurang-kurangnya Rekomendasi/Keterangan pimpinan tempat kerja yang menyetujui PNS yang bersangkutan untuk mengikuti pendidikan.

(2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengajukan permohonan tertulis bermaterai secukupnya untuk mengikuti test/seleksi akademis yang dialamatkan kepada Wali Kota . c.q. Kepala BKPSDM, dengan melampirkan dokumen yang dilegalisir:
   a. foto copy Keputusan CPNS;
   b. foto copy Keputusan PNS 100% (seratus persen);
   c. foto copy Keputusan Pangkat Terakhir;
   d. foto copy Kartu Pegawai;
   e. foto copy Keputusan Jabatan Terakhir atau Keputusan Pengangkatan Pertama dalam Jabatan Fungsional bagi Pejabat Fungsional yang baru diangkat;
   f. foto copy SKP 2 (dua) tahun terakhir;
   g. foto copy Ijazah Pendidikan Terakhir;
   h. foto copy Transkrip Nilai atau daftar NEM/NUAN;
   i. rekomendasi asli dari kepala SKPD atau dari Kepala Bagian khusus bagi yang bertugas di Sekretariat Daerah Kota yang didasarkan pada kebutuhan formasi pendidikan dalam satuan kerja yang bersangkutan;
   j. Surat Perjanjian Tugas Belajar
   k. Surat Pernyataan Kesediaan Membayar Biaya Pendidikan (untuk tugas belajar mandiri)
   l. Surat Rekomendasi Melanjutkan Pendidikan dari Atasan langsung;
   m. Surat Rekomendasi Melanjutkan Pendidikan dari Kepala Dinas
   n. Surat pernyataan tidak akan menuntut penyesuaian Ijazah;
   o. Surat Pernyataan Tidak menggangu jam kerja selama perkuliahan (untuk tugas belajar mandiri);
   p. Surat Keterangan Sehat dari dokter pemerintah, asli;
   q. Surat Pernyataan Kesediaan Pengabdian dan Penugasan Kembali di atas kertas bermaterai, asli;
   r. leaflet/brosur atau surat tentang program studi yang akan diambil, asli;

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan sebelum PNS yang bersangkutan mengikuti test/seleksi akademis yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi atau Penyelenggaraan Beasiswa.

(4) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat mengikuti test/seleksi akademis pada perguruan tinggi atau lembaga Penyelenggara Beasiwa apabila telah mendapat surat izin test/seleksi secara tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).

(5) Keputusan PPK tentang Penunjukan Mahasiswa Tugas Belajar tidak dapat dikeluarkan, setelah PNS yang bersangkutan dinyatakan lulus seleksi dan/atau sedang menjalani program studinya dan/atau telah menyelesaikan pendidikannya. Dalam hal PNS yang bersangkutan tidak pernah memperoleh izin mengikuti test/seleksi pada program studinya atau tidak pernah mengajukan permohonan untuk mengikuti seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

BAB IV
ANALIS KEBUTUHAN DAN KEWENANGAN PENETAPAN

Bagian Kesatu
Analisis Kebutuhan

Pasal 9

(1) Agar proses pemberian tugas belajar dapat mengakomodasi keseimbangan kebutuhan sumber daya manusia aparatur dengan beban kerja instansi, BKPSDM menyusun analisis kebutuhan tugas belajar;

(2) Analisis kebutuhan tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada:
   a. tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah;
   b. keadaan dan kebutuhan aparatur berdasarkan kompetensi pendidikan;
   c. kajian terhadap formasi pengangkatan Calon PNS tahun berjalan;
   d. keseimbangan antara beban tugas instansi dengan kebutuhan aparatur;
   e. jumlah PNS Daerah yang sedang mengikuti pendidikan Tugas Belajar;
   f. spesifikasi Pendidikan yang sangat dibutuhkan instasi secara prioritas.

(3) Pelaksana Analisis Kebutuhan Tugas Belajar adalah Tim yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Lhokseumawe.

Bagian Kedua
Kewenangan dan Penetapan

Pasal 10

(1) Pemberian Tugas Belajar adalah wewenang PPK yang didelegasikan kepada pejabat yang ditunjuk berdasarkan pendelegasian wewenang.

(2) Pejabat yang diberikan pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
   a. Sekretaris Daerah, untuk Tugas Belajar jenjang Program Magister; dan
   b. Kepala BKPSDM, untuk Tugas belajar jenjang Pendidikan Menengah, Program Diploma, Program Sarjana dan Program Profesi.

(3) Tugas Belajar Program Doktor (S3) ditetapkan dengan Keputusan PPK, sedangkan tugas belajar jenjang dan program lainnya ditetapkan oleh pejabat yang didelegasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN PNS TUGAS BELAJAR

Bagian Kesatu
Hak PNS Tugas Belajar

Pasal 11

(1) PNS tugas belajar yang menduduki pejabat Struktural (pengawas/administrator/JPT) dan diberhentikan dari jabatannya, berhak atas gaji pokok, tunjangan istri/suami/anak, tunjangan beras dan tunjangan jabatan selama 6 (enam) bulan pertama.

(2) PNS tugas belajar yang tidak diberhentikan dari jabatannya, berhak atas gaji pokok, tunjangan istri/suami/anak, tunjangan beras dan Tambahan Penghasilan Pegawai.

(3) PNS yang telah menjalani tugas belajar dan diberhentikan dari jabatannya, melaksanakan *re-entry* program di BKPSDM.

(4) BKPSDM menyelenggarakan *re-entry* program bagi PNS yang telah menjalani tugas belajar.

(5) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan jabatan sebagai pelaksana dan mendapatkan penghasilan sesuai dengan jabatannya.

(6) PNS yang telah menyelesaikan tugas belajar dapat mengusulkan peningkatan pendidikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

(7) PNS yang mengusulkan peningkatan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), tidak berhak menuntut kenaikan pangkat yang lebih tinggi kecuali terdapat formasi.

Bagian Kedua
Kewajiban PNS Tugas Belajar

Pasal 12

(1) PNS wajib menandatangani perjanjian terkait pemberian tugas belajar atau perjanjian tugas belajar mandiri sebelum melaksanakan tugas belajar.

(2) Perjanjian terkait pemberian tugas belajar paling sedikit memuat:
   a. subjek perjanjian;
   b. kesepakatan para pihak; dan
   c. objek yang diperjanjikan, antara lain nama perguruan tinggi, program studi dan akreditasi program studi, jangka waktu (masa) tugas belajar, hak dan kewajiban para pihak, konsekuensi atas pelanggaran kewajiban, keadaan kahar (*force majeur*), dan penyelesaian sengketa.

(3) PNS tugas belajar wajib melaporkan perkembangan pendidikan setiap akhir semester kepala Kepala BKPSDM Kota Lhokseumawe.

(4) PNS yang telah selesai menjalani tugas belajar wajib melapor kepada PPK paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak berakhirnya masa tugas belajar.

(5) PNS yang telah selesai menjalani tugas belajar, wajib melaksanakan ikatan dinas selama:
   a. 2 (Dua) kali masa pelaksanaan tugas belajar, bagi PNS yang menjalani tugas belajar yang diberhentikan dari jabatannya;
   b. 1 (Satu) kali masa pelaksanaan tugas belajar, bagi PNS yang menjalani tugas belajar yang tidak diberhentikan dari jabatannya;
   c. 1 (Satu) kali masa pelaksanaan tugas belajar, bagi PNS yang menjalani tugas belajar biaya mandiri yang diberhentikan dari jabatannya;
   d. bagi PNS yang menjalani Tugas Belajar Berkelanjutan, melaksanakan Ikatan Dinas yang dihitung secara kumulatif dari awal pelaksanaan tugas belajar.

(6) PNS yang menjalani tugas belajar biaya mandiri yang tidak diberhentikan dari jabatannya, tidak wajib menjalani ikatan dinas.

(7) Selama menjalani ikatan dinas, PNS tidak diperkenankan mengajukan pengunduran diri sebagai PNS.

(8) Ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilaksanakan di instansi Pemerintah yang lain sepanjang memenuhi persyaratan yang diatur PPK setelah memperoleh persetujuan Menteri.

(9) Kewajiban melaksanakan ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berakhir pada saat:
   a. jangka waktu ikatan dinas telah terpenuhi;
   b. mencapai batas usia pensiun; atau
   c. diberhentikan sebagai PNS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(10) PNS yang telah selesai melaksanakan tugas belajar berkelanjutan, wajib menjalani ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) secara kumulatif.

(11) PNS yang tidak memenuhi kewajiban melaksanakan ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (5), wajib mengembalikan biaya yang dikeluarkan oleh daerah selama masa tugas belajar kepada kas daerah sesuai Peraturan Perundang-Undangan.

(12) Format perjanjian, laporan perkembangan pendidikan dan laporan telah selesai melaksanakan tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Ketiga
Larangan

Pasal 13

Pegawai Negeri Sipil yang diberikan tugas belajar tidak dibenarkan:

a. melanggar peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil serta ketentuan lain yang berlaku pada perguruan tinggi dan/atau melanggar peraturan tugas belajar yang telah ditetapkan;
b. menuntut dana tunjangan umum atau tunjangan daerah;
c. menuntut tambahan bantuan biaya pendidikan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe bagi mahasiswa tugas belajar yang dibiayai oleh Penyelenggara beasiswa atau dibiayai sendiri;
d. pindah dari program pendidikan yang telah ditetapkan;
e. pindah/mutasi dalam dan/atau dari lingkungan Pemerintah Kota selama masih menjalani Tugas Belajar;
f. melanggar hak dan kewajiban sebagai mahasiswa Perguruan Tinggi;
g. mengundurkan diri setelah ditetapkan sebagai PNS Tugas Belajar; dan
h. menuntut jabatan setelah menyelesaikan pendidikan.

Bagian Keempat
Pembiayaan

Pasal 14

(1) Pembiayaan mahasiswa tugas belajar dapat bersumber dari Pemerintah Kota sesuai alokasi yang tersedia atau dari Penyelenggara Beasiswa atau dari pembiayaan pribadi sesuai dengan Keputusan PPK tentang Penunjukan Mahasiswa Tugas Belajar.

(2) Tugas belajar dengan sumber pembiayaan pribadi dipertimbangkan secara selektif untuk program studi yang bersifat mendesak, strategis dan spesifik dari segi kebutuhan kelancaran tugas pada SKPK, serta berdasarkan ketentuan lainnya yang berlaku.

(3) Standar bantuan biaya pendidikan yang diberikan bagi mahasiswa tugas belajar yang biaya pendidikannya dibantu oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe ditetapkan dengan Keputusan PPK.

(4) Pembiayaan mahasiswa tugas belajar yang biaya pendidikannya dibantu oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe dapat diberikan apabila tersedia anggaran dalam APBK Lhokseumawe.

(5) Sumber pembiayaan Tugas Belajar dapat berasal dari Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, Pemerintah Negara Lain, Badan Internasional, Badan Swasta Dalam Negeri, Badan Swasta Luar Negeri, dan/atau mandiri, dengan ketentuan:

a. Dibayarkan sepenuhnya dari Pemerintah Daerah/Pemerintah Pusat/Pemerintah Negara Lain/Badan Internasional/Badan Swasta Dalam Negeri/Badan Swasta Luar Negeri dan/atau mandiri; dan
b. Dibayarkan sebagian *(cost sharing)* bersama Pemerintah Daerah, dengan besaran paling tinggi 50 (lima puluh) persen dari standar biaya pendidikan Tugas Belajar.

(6) Mahasiswa tugas belajar yang dibiayai oleh Penyelenggara Beasiswa atau dibiayai sendiri dapat diberikan tambahan bantuan biaya dari Pemerintah Kota (*cost sharing*) apabila alokasi biaya tersedia sesuai kemampuan daerah dan diberikan menurut skala prioritas berdasarkan analisis biaya secara rasional yang diberikan oleh Penyelenggara Beasiswa tidak memadai dan/atau berdasarkan tingkatan atau semester dari jenjang pendidikan yang bersangkutan.

(7) Biaya pendidikan Tugas Belajar meliputi:
a. biaya penyelenggaraan pendidikan, terdiri dari:
   1. biaya pendaftaran dan seleksi ujian masuk perguruan tinggi;
   2. dana pembangunan/pengembangan;
   3. biaya Sumbangan Pengembangan Pendidikan (SPP);
   4. biaya matrikulasi;
   5. biaya buku dan referensi;
   6. biaya alat tulis dan foto copy;
   7. biaya seminar dan jurnal; dan
   8. biaya penelitian/tugas akhir.
b. biaya penunjang pendidikan, terdiri dari :
   1. Biaya pemondokan;
   2. Biaya transportasi;
   3. Biaya pemulangan akhir.

Bagian Kelima
Pembatalan

Pasal 15

(1) Pimpinan unit kerja dapat mengusulkan pembatalan penetapan tugas belajar PNS di lingkungan unit kerjanya kepada Kepala BKPSDM, sebelum keberangkatan ke tempat pelaksanaan tugas belajar dengan disertai alasan pembatalan dan data dukung yang diperlukan.

(2) Alasan pengusulan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
a. PNS yang bersangkutan terbukti tidak memenuhi syarat pemberian tugas belajar;
b. PNS yang bersangkutan sedang menjalani pidana penjara atau kurungan, dan/atau sedang dalam penjatuhan hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang
c. PNS yang bersangkutan sedang menjalani proses pemeriksaan atas dugaan tindak pidana penyalahgunaan kewenangan jabatan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara;

d. PNS yang bersangkutan tidak berangkat ke tempat pelaksanaan tugas belajar sesuai jadwal yang telah ditentukan tanpa alasan yang sah;
e. PNS yang bersangkutan mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai PNS tugas belajar; dan/atau
f. Alasan lain yang ditetapkan oleh PPK.

(3) Dalam hal PNS yang sedang menjalani proses pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c, hasil pemeriksaannya dinyatakan tidak bersalah, maka PNS yang bersangkutan dapat melanjutkan tugas belajar.

Bagian Keenam
Pemberhentian

Pasal 16

(1) Kepala BKPSDM dapat mengusulkan penghentian pemberian tugas belajar kepada PPK, dengan disertai alasan penghentian dan data dukung yang diperlukan.

(2) Alasan penghentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
a. PNS tidak dapat melaksanakan tugas belajar karena keadaan kahar;
b. PNS dinyatakan tidak sehat jasmani dan rohani oleh tim penguji kesehatan sehingga tidak memungkinkan menyelesaikan tugas belajar sesuai dengan batas waktu yang ditentukan;
c. PNS tidak melaporkan perkembangan pelaksanaan tugas belajarnya dan telah diberi peringatan tertulis oleh instansinya;
d. PNS terbukti melakukan tindakan melawan hukum; dan/atau
e. Alasan lain yang ditetapkan oleh PPK.

(3) PNS yang tidak dapat menyelesaikan tugas belajar sesuai jangka waktu, wajib mengembalikan biaya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota jika biaya selama kuliah menggunakan biaya APBK selama masa tugas belajar kepada kas negara sesuai ketentuan peraturan perundangan.

Bagian Ketujuh
Sanksi

Pasal 17

(1) PNS tugas belajar yang tidak melaksanakan kewajibannya dikenakan sanksi administrasi dan atau hukuman disiplin.

(2) PNS tugas belajar yang tidak lulus ujian akhir atau menghentikan pendidikan/tidak dapat menyelesaikan tugas belajar sebagaimana mestinya disebabkan kelalaian yang bersangkutan, dikenakan sanksi administrasi dan atau hukuman disiplin, serta diwajibkan mengembalikan seluruh biaya pendidikan yang pernah diterima dari Pemerintah Kota melalui pemotongan gaji perbulan sebesar 25% (dua puluh lima persen) sampai dengan lunas, kecuali karena sakit atau meninggal dunia.

(3) PNS alumni tugas belajar yang pendidikannya dibiayai oleh Penyelenggara Beasiswa atau dibiayai sendiri apabila mengajukan permohonan pindah/mutasi ke daerah lain sebelum habis masa pengabdian, maka kepada PNS yang bersangkutan dikenakan denda sebesar total biaya pendidikan tugas belajar yang dibiayai oleh Pemerintah Kota untuk program serupa pada tahun saat yang bersangkutan mulai melanjutkan pendidikan.

BAB VI
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Monitoring Dan Evaluasi

Pasal 18

(1) Agar terwujudnya tujuan, sasaran dan efektifitas pemberian Tugas Belajar bagi PNS, dilakukan monitoring dan evaluasi pemberian Tugas Belajar kepada PNS di lingkungan Pemerintah Kota sejak perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan.

(2) Untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Pemberian Tugas Belajar.

(3) Kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan secara memadai sesuai dengan kebutuhan.

(4) Monitoring dan evaluasi pendidikan tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat terselenggara dengan baik dan benar, meliputi:
   a. monitoring terhadap administrasi kemahasiswaan melalui perguruan tinggi tempat mahasiswa mengikuti pendidikan;
   b. evaluasi terhadap kemajuan akademik; dan
   c. pembinaan langsung kepada mahasiswa tugas belajar.

(5) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan penyusunan kebijakan pengembangan kompetensi.

Pasal 19

Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 disampaikan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Pelaporan Tugas Belajar

Pasal 20

(1) PNS yang mengikuti Tugas Belajar menyampaikan laporan kepada BKPSDM paling lambat 1 (satu) bulan pada setiap akhir semester pendidikan.

(2) Laporan pelaksanaan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu), meliputi:
   a. kehadiran perkuliahan atau keaktifan perkuliahan;
   b. kemajuan Akademik;
   c. penggunaan biaya pendidikan dengan melampirkan bukti pembayaran yang sah;
   d. penilaian SKP diberikan akademik dalam bentuk form rahasia selanjutnya SKP dikeluarkan oleh BKPSDM untuk pengesahan sesuai ketentuan berlaku.
   e. menyampaikan laporan tertulis kepada Kepala BKPSDM setelah menyelesaikan Pendidikan.

Bagian Ketiga
Penempatan dan Pengabdian

Pasal 21

(1) Pemberdayaan dan penempatan alumni tugas belajar dapat dilakukan dengan mempertimbangkan relevansi potensi keilmuan yang dimiliki dengan kompetensi jabatan atau kebutuhan SKPD atau berdasarkan penelitian/tugas akhir/skripsi/tesis/disertasi yang menjadi bahasan dalam penyusunan karya ilmiahnya, atau sesuai dengan ketentuan Analisis Jabatan;

(2) PNS alumni tugas belajar dapat mengajukan kembali permohonan untuk mengikuti pendidikan tugas belajar ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi apabila yang bersangkutan telah menjalani masa pengabdian sebagaimana dimaksud DALAM Pasal 12 ayat (5), kecuali bagi alumni tugas belajar yang memperoleh prestasi luar biasa (*cumlaude*), atau sesuai keputusan PPK.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

(1) Tugas Belajar yang telah dilaksanakan sebelum berlaku Peraturan Wali Kota ini atau Tugas Belajar yang sedang dilaksanakan pada saat mulai berlakunya Peraturan Wali Kota ini dinyatakan tetap berlaku dan jika terdapat kewajiban atas Tugas Belajar yang belum dilaksanakan maka pelaksanaannya berdasarkan ketentuan yang menguntungkan bagi PNS yang melaksanakannya.

(2) Izin Belajar yang sudah berjalan sebelum Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, masih dinyatakan berlaku sampai dengan selesainya Izin Belajar bagi PNS yang bersangkutan.

(3) PNS yang telah memiliki ijazah dengan bidang studi yang sesuai dengan rencana kebutuhan tugas belajar instansi dan belum dilakukan penyesuaian, dapat mengusulkan penyesuaian ijazah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

(4) PNS yang telah memiliki ijazah dan belum dilakukan pencantuman gelar, dapat mengusulkan pencantuman gelar sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan.

Pasal 23

Untuk Pemberian Surat Keterangan Memiliki Ijazah (SKMI) bagi PNS dapat di berikan, apabila telah lulus jenjang pendidikannya lebih tinggi setingkat sebelum diangkat/lulus CPNS sesuai dengan formasi kebutuhan CPNS, dengan ketentuan sepanjang ijazah yang dimiliki.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Dengan ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini, maka Peraturan Wali Kota Lhokseumawe Nomor 19 Tahun 2010 tentang Pemberian Izin Belajar dan Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil dalam Lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lhokseumawe.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 13 Februari 2023 M
22 Rajab 1444 H

Pj. WALI KOTA LHOKSEUMAWE,

IMRAN

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 13 Februari 2023 M
22 Rajab 1444 H

SEKRETARIS DAERAH
KOTA LHOKSEUMAWE,

T.ADNAN

BERITA KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2023 NOMOR 9

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG
PENGEMBANGAN KOMPETENSI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL MELALUI JALUR PENIDIKAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE

A. FORMAT PERMOHONAN TUGAS BELAJAR

Dengan Hormat,
Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:
NIP.	:
Tempat, Tanggal Lahir	:
Pangkat, Golongan Ruang	:
Pendidikan	:
Jabatan	:
Unit Kerja	:

Dengan ini mengajukan permohonan Tugas Belajar untuk mengikuti pendidikan ke jenjang (SLTA/S.1/S.2/S.3) jurusan/program studi ..... di .....(universitas) tahun akademik ...../.....

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini saya lampirkan berkas persyaratan yang diperlukan sebagai berikut :

1. Fotocopy SK Pengangkatan CPNS;
2. Fotocopy SK Pangkat terakhir;
3. Fotocopy SKP 2 (dua) tahun terakhir;
4. Fotocopy Ijazah terakhir;
5. Akreditasi Fakultas/Jurusan;
6. Jadwal Kuliah;
7. Surat Perjanjian Tugas Belajar
8. Surat Pernyataan Kesediaan Membayar Biaya Pendidikan (untuk tugas belajar mandiri)
9. Surat Rekomendasi Melanjutkan Pendidikan dari Atasan langsung;
10. Surat Rekomendasi Melanjutkan Pendidikan dari Kepala Dinas
11. Surat pernyataan tidak akan menuntut penyesuaian Ijazah;
12. Surat Pernyataan Tidak menggangu jam kerja selama perkuliahan (untuk tugas belajar mandiri);

Demikian permohonan ini saya sampaikan, besar harapan saya semoga Bapak berkenan untuk memberikan izin Tugas Belajar. Atas perkenannya diucapkan terima kasih.

Hormat saya,

NAMA dan Gelar NIP.

B. FORMAT PERNJANJIAN TUGAS BELAJAR

PERJANJIAN TUGAS BELAJAR
NOMOR:

Pada hari ini..... tanggal .....bulan.....

tahun dua ribu dua puluh ..... bertempat di ....., yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : .....
   Jabatan : Wali Kota Lhokseumawe
   Alamat Kantor : .....
   Yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU

2. Nama :.....
   NIP :.....
   Pangkat, Golongan/ Ruang :.....
   Jabatan :.....
   Unit Kerja :.....
   Yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Lhokseumawe Nomor .....

tentang ....., PIHAK KESATU dan KEDUA,

secara bersama-sama sepakat dan menyetujui isi perjanjian tugas belajar dengan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1

(1) PIHAK KESATU menugaskan PIHAK KEDUA untuk melaksanakan tugas belajar
(2) PIHAK KEDUA bersedia menerima dan melaksanakan tugas belajar yang diberikan oleh PIHAK KESATU sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 2

PIHAK KEDUA, mengikuti pendidikan formal pada program (isi jenis program apabila ada)....., di dalam negeri program studi/bidang ilmu .....Fakultas ..... Program (isi Diploma/Sarjana/Pascasarjana/dst) ..... pada (isi nama perguruan tinggi)..... mulai bulan ..... sampai dengan bulan ..... tahun .....

Pasal 3

(1) PIHAK KESATU berhak atas:

a. Pembebastugasan jabatan dari PIHAK KEDUA selama masa tugas belajar
b. Pembayaran ganti rugi atas biaya pendidikan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah apabila PIHAK KEDUA lalai dalam melaksanakan kewajibannya
c. Pelaksanaan ikatan dinas PIHAK KEDUA di unit kerja asal

(2) PIHAK KEDUA berhak atas:

a. pelaksanaan pendidikan atas biaya yang bersumber dari pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan/biaya mandiri
b. gaji pokok dan tunjangan beras, suami/istri/anak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku untuk tugas belajar PNS pejabat struktural.
c. kenaikan pangkat
d. kenaikan gaji berkala
e. penilaian kinerja
f. masa kerja

Pasal 4

(1) PIHAK KESATU berkewajiban untuk:

a. memberi kesempatan tugas belajar sesuai dengan rencana
b. kebutuhan tugas belajar instansi
c. memberikan gaji pokok dan tunjangan beras, suami/istri/anak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku untuk tugas belajar PNS pejabat struktural.
d. memberikan kenaikan pangkat
e. memberikan kenaikan gaji berkala
f. memberikan penilaian kinerja
g. memberikan masa kerja
h. memonitor pelaksanaan tugas belajar

(2) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk:

a. menyerahkan tugas sehari-hari kepada atasan langsung atau pejabat lain yang ditunjuk di instansi asal;
b. berkedudukan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Lhokseumawe selama mengikuti tugas belajar;
c. melaporkan perkembangan pelaksanaan tugas belajar per-semester kepada Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Lhokseumawe;
d. melapor secara tertulis kepada kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Lhokseumawe 1 (satu) bulan setelah yang bersangkutan menyelesaikan tugas belajar atau berakhir masa melaksanakan tugas belajar;

e. mengikuti re-entry program setelah yang bersangkutan menyelesaikan tugas belajar;
f. melaksanakan ikatan dinas di unit kerja asal/instansi pemerintah Kota Lhokseumawe minimal 5 (lima) tahun setelah yang bersangkutan menyelesaikan tugas belajar.

Pasal 5

PIHAK KESATU dapat membatalkan pemberian tugas belajar apabila PIHAK KEDUA tidak memenuhi syarat, lalai, tidak mampu dan mengundurkan diri, atau adanya kepentingan dinas, atau adanya kondisi diluar kemampuannya.

Pasal 6

Pihak KEDUA tidak dapat alih status, mengundurkan diri, atau pindah unit kerja/instansi pemerintah lain selama masa menjalankan ikatan dinas.

Pasal 7

PIHAK KEDUA yang tidak melaksanakan kewajibannya dikenai sanksi berupa hukuman disiplin berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 8

Demikianlah Surat Perjanjian Tugas Belajar ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan sesungguhnya tanpa tekanan dan paksaan dari pihak lain, dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dimana lembar pertama dan lembar kedua di atas kertas bermeterai cukup, yang dipegang oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, dan lembar ketiga sebagai arsip di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Lhokseumawe.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
Jabatan	Wali Kota Kota Lhokseumawe
(Nama.)	.....
(Pangkat/Golongan. .....)	
(NIP.....)	

C. FORMAT PERJANJIAN TUGAS BELAJAR MANDIRI

PERJANJIAN TUGAS BELAJAR MANDIRI
NOMOR :

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan..... tahun..... bertempat di ....., yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : .....
   Jabatan : .....
   Alamat Kantor : .....
   Yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU

2. Nama : .....
   NIP : .....
   Pangkat, Golongan/Ruang :
   Jabatan : .....
   Unit Kerja : .....
   Yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Berdasarkan Peraturan .....
tentang....., PIHAK KESATU dan KEDUA, secara bersama-sama sepakat dan menyetujui isi perjanjian tugas belajar mandiri dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

(1) PIHAK KESATU menugaskan PIHAK KEDUA untuk melaksanakan tugas belajar mandiri.

(2) PIHAK KEDUA bersedia menerima dan melaksanakan tugas belajar mandiri yang diberikan oleh PIHAK KESATU sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 2

PIHAK KEDUA, mengikuti Pendidikan formal pada program..., di dalam negeri jurusan/bidang ilmu .....Fakultas ...../ Program Pascasarjana pada..... mulai bulan ..... sampai dengan bulan ..... tahun .....

Pasal 3

(1) PIHAK KESATU berhak atas:
   a. pelaksanaan tugas pokok dan fungsi PIHAK KEDUA selama masa tugas belajar mandiri;
   b. pelaksanaan ikatan dinas PIHAK KEDUA di unit kerja asal

(2) PIHAK KEDUA berhak atas :
   a. pelaksanaan pendidikan atas biaya mandiri;
   b. gaji dan tunjangan lainnya;
   c. kenaikan pangkat;
   d. kenaikan gaji berkala;
   e. penilaian kinerja bagi yang dibebas tugaskan;
   f. masa kerja.

Pasal 4

(1) PIHAK KESATU berkewajiban untuk:
   a. memberi kesempatan tugas belajar mandiri sesuai dengan rencana kebutuhan tugas belajar instansi;
   b. memberikan gaji dan tunjangan lainnya;
   c. memberikan kenaikan pangkat;
   d. memberikan kenaikan gaji berkala;
   e. memberikan penilaian kinerja;
   f. memberikan masa kerja; dan
   g. memonitor pelaksanaan tugas belajar.

(2) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk :
   a. melaksanakan tugas sehari-hari sesuai dengan tugas pokok dan fungsi;
   b. melaporkan perkembangan pelaksanaan tugas belajar per-semester kepada pimpinan unit kerja;
   c. melapor secara tertulis kepada pimpinan unit kerja 1 (satu) bulan setelah yang bersangkutan menyelesaikan tugas belajar atau berakhir masa melaksanakan tugas belajar;
   d. menyerahkan 1 (satu) buah tesis/disertasi dan ijazah asli yang
   e. diperoleh kepada PIHAK KESATU Cq. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
   f. melaksanakan ikatan dinas di unit kerja asal minimal 5 (lima) Tahun.

Pasal 5

PIHAK KESATU dapat membatalkan pemberian tugas belajar mandiri apabila PIHAK KEDUA tidak memenuhi syarat, lalai, tidak mampu dan mengundurkan diri, atau adanya kepentingan dinas, atau adanya kondisi diluar kemampuannya.

Pasal 6

Pihak KEDUA tidak dapat alih status, mengundurkan diri, atau pindah unit kerja/instansi lain selama masa menjalankan ikatan dinas.

Pasal 7

PIHAK KEDUA yang tidak melaksanakan kewajibannya dikenai sanksi berupa hukuman disiplin berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 8

Demikianlah Surat Perjanjian Tugas Belajar Mandiri ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan sesungguhnya tanpa tekanan dan paksaan dari pihak lain, dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dimana lembar pertama dan lembar kedua di atas kertas bermeterai cukup, yang dipegang oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, dan lembar ketiga sebagai arsip di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Lhokseumawe.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
Jabatan	Wali Kota Kota Lhokseumawe
(Nama.)	.....
(Pangkat/Golongan. .....)	
(NIP. .....)	

D. FORMAT PERNYATAAN KESEDIAAN MENANGGUNG BIAYA PENDIDIKAN

PERNYATAAN KESEDIAAN MENANGGUNG BIAYA PENDIDIKAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : .....

NIP : .....

Pangkat, Golongan/Ruang : .....

Jabatan : .....

Unit kerja : .....

Selanjutnya bertindak untuk dan atas nama pribadi sebagai calon mahasiswa/mahasiswa :

Program Pendidikan : .....

Program Studi : .....

Perguruan Tinggi : .....

Menyatakan bersedia menanggung biaya pendidikan selama menempuh pendidikan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

....., , 2022

Materai Rp10.000,00

Nama

E. FORMAT SURAT KETERANGAN PERSETUJUAN DARI ATASAN LANGSUNG

KOP DINAS/BADAN/LEMBAGA

SURAT KETERANGAN

PERSETUJUAN MELANJUTKAN PENDIDIKAN DARI ATASAN LANGSUNG

Nomor : /nama OPD/tahun

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIP. :
Pangkat/Gol Ruang:
Jabatan :
Unit Kerja :

Dengan tujuan ingin meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia bagi pegawai ....., maka dengan ini saya mengizinkan kepada nama tersebut dibawah ini :

Nama :
NIP. :
Pangkat/Gol Ruang:
Jabatan :
Unit Kerja :

untuk melanjutkan pendidikan pada ..... dengan catatan tidak mengganggu jam kerja.

Demikian surat izin ini saya buat untuk dgunakan sebagaimana mestinya.

Lhokseumawe,.....
Kepala .....

NAMA dan
GELAR NIP .

F. FORMAT SURAT PERSETUJUAN MELANJUTKAN PENDIDIKAN DARI KEPALA PERANGKAT DAERAH

KOP DINAS/BADAN/LEMBAGA

SURAT REKOMENDASI MELANJUTKAN PENDIDIKAN

Nomor : /nama OPD/tahun

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIP. :
Pangkat/Gol Ruang:
Jabatan :
Unit Kerja :

Dengan ini memberikan rekomendasi kepada Saudara :

Nama :
NIP. :
Pangkat/Gol Ruang:
Jabatan :
Unit Kerja :

Untuk melanjutkan pendidikan .....(jurusan dan sekolah). Tahun Ajaran ...../....., dengan ketentuan bahwa yang bersangkutan setelah menyelesaikan pendidikan akam didayagunakan di(dinas/badan/lembaga).

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lhokseumawe,
Kepala
Dinas/Badan/Lembaga

NAMA dan GELAR
NIP.

G. FORMAT SURAT PERNYATAAN TIDAK AKAN MENUNTUT PENYESUAIAN IJAZAH

KOP DINAS/BADAN/LEMBAGA

SURAT PERNYATAAN

Nomor : /nama OPD/tahun

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIP. :
Pangkat/Gol Ruang:
Jabatan :
Unit Kerja :

Dengan ini menerangkan bahwa Saudara :

Nama :
NIP. :
Pangkat/Gol Ruang:
Jabatan :
Unit Kerja :

Pada saat mengikuti pendidikan .....(jurusan dan sekolah) yang bersangkutan:

1. Tidak akan mengganggu jam kerja;
2. Tidak akan menuntut penyesuaian ijazah kecuali apabila formasi memungkinkan.

Demikian surat izin pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lhokseumawe,.....
Kepala
Dinas/Badan/Lembaga

NAMA dan
GELAR NIP.

Lhokseumawe, ...

Nomor : Istimewa / 20.....
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Surat Keterangan Telah Selesai Pendidikan.------

Yang Terhormat ;
Bapak Wali Kota Lhokseumawe
c/q. Kepala BKPSDM Kota Lhokseumawe
di –
Lhokseumawe

Dengan hormat,
Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:
N I P	:
Tempat/Tgl. Lahir	:
Pangkat/Gol. Ruang	:
Jabatan	:
Unit Kerja	:

Bahwa benar saya telah memiliki Ijazah Sarjana ..... pada Program Studi ..... Fakultas ..... dengan Nomor Ijazah ..... tanggal ..... pada Universitas.....

Mengingat untuk pengurusan penyesuaian ijazah, saya mohon kepada Bapak untuk dapat kiranya mengeluarkan Surat Keterangan telah Menyelesaikan Pendidikan.

Sebagai bahan pertimbangan Bapak turut saya lampirkan sebagai berikut :
1. Foto copy Ijazah Pendidikan Terakhir yang dilegalisir;
2. Foto copy Transkrip Nilai.
3. Foto copy SK CPNS yang dilegalisir;
4. Foto copy SK PNS seratus persen (100%) yang dilegalisir;
5. Foto copy SK Pangkat Terakhir yang dilegalisir;
6. Foto copy Kartu Pegawai yang dilegalisir;
7. Foto copy SKP 2 (dua) tahun terakhir yang dilegalisir;

Demikian permohonan ini saya perbuat dengan harapan terkabul hendaknya. Atas pertimbangan dan bantuan dari Bapak, saya ucapkan terima kasih.

Hormat Saya,

NAMA/NIP

WALIKOTA LHOKSEUMAWE

IMRAN